



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Mengingat** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
 - b. bahwa Pedoman Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang – undang

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonomi;
14. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

7. Perizinan

7. Perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
11. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian antara lain : Asbes, Batu Tulis, Batu Setengah Permata, Batu Kapur, Batu Apung, Batu Permata, Bentonit, Domolit, Feldspar, Garam Batu (Nalite), Grafit, Granit, Andesite, Basalt, Dunite, Gips, Kalsit, Oker, Pasir dan Kerikil, Pasir Kwarsa, Perlit, Phosphat, Talk, Tanah Serap (Fuller Earth), Tanah Diatome, Tanah Liat, Tawas (Alam), Yarosif, Zeolit;
12. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan usaha penambangan meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
13. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah izin usaha pertambangan skala kecil, skala menengah dan skala besar berdasarkan luas area dan peralatan penambangan yang diberikan oleh Bupati untuk kegiatan pertambangan bahan tambang galian golongan C;
14. Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut SIPR adalah izin usaha pertambangan tradisional yang diberikan oleh Bupati untuk kegiatan pertambangan bahan tambang galian golongan C, serta kecil-kecilan dan musiman dengan luas wilayah terbatas;
15. Eksplorasi adalah penyelidikan secara teknik geologi umum atau pertambangan untuk mengetahui dan menetapkan secara lebih teliti adanya sifat dan letak bahan galian termasuk memanfaatkan hasil penyelidikan tersebut;
15. Eksploitasi adalah kegiatan penambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan tambang dan manfaatnya;
17. Pengolahan dan Pemurnian adalah suatu upaya untuk mempertinggi mutu bahan galian di wilayah eksploitasi dengan cara tertentu;
18. Pengangkutan adalah upaya pemindahan bahan galian hasil eksploitasi dan atau pengolahan dan pemurnian ke tempat lain;
19. Penjualan adalah segala upaya penjualan bahan galian dari hasil pengolahan dan atau pemurnian bahan galian;
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman teknis pelaksanaan perizinan pertambangan bahan galian golongan C ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang syarat – syarat dan tata cara untuk

memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dan pemindahan atau pengalihan izin penambangan bahan galian golongan C.

Pasal 3

Tujuan, syarat-syarat dan tata cara penerbitan izin serta syarat-syarat pemindahan atau pengalihan izin penambangan bahan galian golongan C dan konservasi sumber daya alam adalah untuk mengatur dan menertibkan administrasi kelembagaan dan tertib hukum terhadap pengelolaan usaha pertambangan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)

Pasal 4

(1) Tata cara dan syarat – syarat permohonan dan pemberian Izin Pertambangan Daerah / SIPD bagi pemohon baru adalah sebagai berikut :

- a. Orang pribadi atau Badan Usaha mengajukan permohonan tertulis dengan materai Rp. 6000,- dengan format sebagaimana pada lampiran I dalam Peraturan Bupati mengenai Format Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Permohonan Baru, yang disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan secara langsung kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur.
- b. Salinan akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia yang salah satunya dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan, untuk badan usaha.
- c. Fotokopi domisili/KTP.
- d. Peta topografi skala 1 : 10.000 untuk luas wilayah antara 5 sampai dengan 10 hektar ke atas.
Peta topografi skala 1 : 1000 untuk luas wilayah antara 2 sampai dengan 5 hektar.
- e. Peta situasi lokasi pada skala 1 : 25.000.
- f. Surat izin persetujuan prinsip lokasi dari instansi terkait.
- g. Surat TDP dan SITU.
- h. Izin gangguan (H0).
- i. Rekomendasi Camat dan persetujuan Kepala Desa Setempat.
- j. Kejelasan status tanah / kepemilikan dari instansi terkait.
- k. Memiliki Kantor/tempat perwakilan di lokasi penambangan dan menyediakan pos pengawasan untuk Dinas.
- l. Tanda bukti pelunasan pajak galian C bagi yang telah melakukan eksploitasi.
- m. Dokumen lingkungan (UPL-UKL) atau AMDAL yang telah disahkan dari instansi yang berwenang.
- n. Dokumen BRET (Buku Rencana Eksploitasi Tambang) dengan format sebagaimana pada lampiran III dalam Peraturan Bupati mengenai Buku Rencana Eksploitasi Tambang untuk Permohonan SIPD Baru.
- o. Tanda Bukti setoran Jaminan Reklamasi dan disahkan Dinas.

- p. Daftar Tenaga Ahli dan personalia.
 - q. Daftar Peralatan.
- (2) Tata cara dan syarat – syarat permohonan dan pemberian perpanjangan Izin Pertambangan Daerah / SIPD sebagai berikut :
- a. Orang pribadi atau Badan Usaha mengajukan permohonan tertulis dengan materai Rp. 6000,- dengan format sebagaimana pada lampiran II dalam Peraturan Bupati mengenai Perpanjangan SIPD, yang disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan secara langsung kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur.
 - b. Peta topografi skala 1 : 10.000 untuk luas wilayah antara 5 sampai dengan 10 hektar ke atas.
Peta topografi skala 1 : 1000 untuk luas wilayah antara 2 sampai dengan 5 hektar.
 - c. Tanda bukti pelunasan pajak galian C.
 - d. Dokumen lingkungan (UPL-UKL) atau AMDAL yang telah disahkan dari instansi yang berwenang.
 - e. Dokumen BRET (Buku Rencana Eksploitasi Tambang) dengan format sebagaimana pada lampiran III dalam Peraturan Bupati mengenai Buku Rencana Eksploitasi Tambang untuk Permohonan SIPD perpanjangan.
 - f. Bukti setor jaminan kesungguhan (Salinan / Foto Kopi Transfer) atau Tanda Bukti setoran Jaminan Reklamasi yang disahkan dinas
 - g. Laporan akhir kegiatan eksploitasi.

Bagian Kedua

Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR)

Pasal 5

- (1) Tata cara dan syarat-syarat permohonan dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat / SIPR bagi pemohon baru adalah sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan tertulis dengan materai Rp 6.000,- yang disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan secara langsung kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur.
 - b. Fotokopi domisili/KTP.
 - c. Peta topografi skala 1 : 1000.
 - d. Peta situasi lokasi skala 1 : 25.000.
 - e. Surat kejelasan status tanah / kepemilikan dari instansi terkait.
 - f. Dokumen UPL – UKL yang telah disahkan dari instansi yang berwenang.
 - g. Surat izin gangguan (H0).
 - h. Surat izin persetujuan prinsip lokasi dari instansi terkait.
 - i. Terdapat AD/RT jika berbadan usaha koperasi dan telah disahkan.
 - j. Rekomendasi Camat dan persetujuan Kepala Desa Setempat.
 - k. Memiliki Kantor/tempat administrasi di lokasi penambangan.
 - l. Tanda bukti pelunasan pajak galian C bagi yang telah melakukan eksploitasi.
 - m. Tanda Bukti setoran Jaminan Reklamasi / perbaikan lingkungan yang disahkan dinas.
 - n. Daftar Tenaga Ahli dan personalia.
 - o. Daftar Peralatan.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan dan pemberian perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat / SIPR sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan tertulis dengan materai Rp 6.000,- yang disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan secara langsung kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur.
- b. Fotokopi domisili/KTP.
- c. Peta topografi skala 1 : 1000.
- d. Tanda Bukti setoran Jaminan reklamasi / kesungguhan perbaikan lingkungan yang disahkan dinas.
- e. Dokumen UPL-UKL yang telah disahkan dari instansi yang berwenang.
- f. Laporan akhir kegiatan eksploitasi / eksplorasi..

BAB IV

PEMINDAHAN ATAU PENGALIHAN IZIN

Pasal 6

- (1) Tata cara pemindahan atau pengalihan izin SIPD sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan tertulis dengan materai Rp 6.000,- yang disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan secara langsung kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur.
 - b. Surat pernyataan dan mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas.
 - c. Berita acara serah terima diketahui instansi terkait
 - d. Akte pendirian perusahaan yang dimaksud dan tujuannya khusus berusaha di bidang pertambangan
 - e. Tanda Bukti setoran jaminan reklamasi yang disahkan dinas
 - f. Pelunasan pajak galian C
 - g. Memiliki Kantor/tempat administrasi di lokasi penambangan
- (2) Tata cara pemindahan atau pengalihan izin SIPR sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan tertulis dengan materai Rp 6.000,- yang disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan secara langsung kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur.
 - b. Surat pernyataan dan mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas.
 - c. Berita acara serah terima diketahui instansi terkait
 - d. Rekomendasi dari Camat dan Kepala Desa setempat
 - e. Tanda bukti Jaminan reklamasi / jaminan kesungguhan perbaikan lingkungan
 - f. Pelunasan pajak galian C
 - g. Memiliki Kantor/tempat administrasi di lokasi penambangan

Pasal 7

Apabila dalam pengelolaan usaha pertambangan pemegang izin SIPD dan SIPR memiliki batas dan luas wilayah tidak sesuai dengan yang tertera dalam ketentuan izin, maka pemegang izin wajib mengajukan :

- a. Surat permohonan tertulis dengan materai Rp 6.000,-,
- b. Peta topografi skala 1: 10.000 pemohon SIPD dan SIPR dengan luas area 5 (lima) hektar lebih, pemohon SIPD dan SIPR dengan luas area sampai dengan 2 (dua) hektar melampirkan peta topografi skala 1 : 1000.
- c. Peta situasi lokasi 1: 25.000.
- d. Pernyataan alasan perubahan batas dan luas wilayah diketahui Dinas.

BAB V

KONSERVASI PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C

Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan konservasi pertambangan bahan galian golongan C pada pemegang SIPD dan SIPR adalah upaya pengelolaan galian golongan C untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan umum dilakukan oleh Dinas.

Pasal 9

Dalam penerapan konservasi bahan galian C kepada pemegang izin SIPD dan SIPR wajib dan patuh :

- a. Mengupayakan pengelolaan penggunaan / pemanfaatan produksi secara tepat guna
- b. Menyediakan semua data yang diperlukan oleh petugas pengawasan konservasi dari Dinas
- c. Melaporkan kegiatan penerapan konservasi kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan
- d. Menyampaikan dan melakukan RKP dan RPL minimal 6 (enam) bulan sekali kepada dinas

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pengawasan konservasi, Dinas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, evaluasi dan pengawasan aspek konservasi kepada pemegang izin SIPD dan SIPR
- b. Melakukan dokumentasi sumber daya dan cadangan secara rinci, lengkap dan baik
- c. Melaporkan segala hasil evaluasi dan pengawasan aspek konservasi kepada Bupati, setiap 6 (enam) bulan
- d. Memberikan sanksi-sanksi kepada pemegang izin SIPD dan SIPR yang melalaikan ketentuan / peraturan perundangan yang berlaku

BAB VI

PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemohon izin SIPD dan SIPR yang telah divalidasi persyaratan dokumen administrasi, teknis lokasi di lapangan, dan telah sesuai untuk penerbitan izin
- (2) Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan petugas untuk menghitung sejumlah biaya penerbitan izin yang dimaksud kepada pemohon izin berdasar struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- (3) Pemohon izin wajib membayar sejumlah biaya retribusi kepada petugas atau bendaharawan penerima pada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, selanjutnya disetor ke kas daerah, dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan bagi pemegang izin SIPD dan SIPR yang belum sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Kebijakan dalam bentuk kewenangan dan pedoman lainnya yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam pedoman teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PANGKAL	
1.	SEKRETA
2.	ASST I
3.	ASST II
4.	ASST III
5.	ASST IV
6.	ASST V
7.	ASST VI
8.	ASST VII
9.	ASST VIII
10.	ASST IX
11.	ASST X
12.	ASST XI
13.	ASST XII
14.	ASST XIII
15.	ASST XIV
16.	ASST XV
17.	ASST XVI
18.	ASST XVII
19.	ASST XVIII
20.	ASST XIX
21.	ASST XX
22.	ASST XXI
23.	ASST XXII
24.	ASST XXIII
25.	ASST XXIV
26.	ASST XXV
27.	ASST XXVI
28.	ASST XXVII
29.	ASST XXVIII
30.	ASST XXIX
31.	ASST XXX

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 22 Agustus 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

[Handwritten signature]
S A T O N O

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 22 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

[Handwritten signature]

I WAYAN SUTARJA

**FORMAT PERMOHONAN
SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)
PERMOHONAN BARU**

.....,.....200..

Kepada

Nomor :
Lampiran:.....
Perihal : Permohonan SIPD
An.....

Yth. Bupati Lampung Timur
Cq. Kepala Dinas Pertambangan
Energi Kab. Lampung Timur

di -
Sukadana

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan SIPD Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan-
Pemurnian, Pengangkutan Penjualan #), dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon :

1. Nama Pemohon :
2. Jabatan/Pekerjaan :
- B. Data Perusahaan :
1. Nama Perusahaan :
2. Alamat dan Nomor Telpon/Faksimili :
3. NPWP :
4. Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham :
- a. Direksi

No.	Nama	Jabatan

b. Komisaris

No.	Nama	Jabatan

c. Pemegang Saham

No.	Nama	Jabatan

5. Nomor dan Tanggal :
 Akte Pendirian
 a. Nomor dan Tanggal :
 Pengesahan Dep.
 Kehakiman & HAM
 b. Nomor dan Tanggal :
 Perubahan Akte terakhir
6. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir :
 a. Jumlah Net Aset : Rp.
 (.....)
 b. Jumlah Utang : Rp.
 (.....)
7. Nama Induk/Grup Perusahaan :

C. Jenis SIPD/Bahan Galian dan Lokasi yang dimohon

No	Jenis SIPD	Bahan Galian	L o k a s i			Luas (Ha)	Keterangan
			Kecamatan	Kabupaten	Propinsi		

D. Lampiran Permohonan:

1. Peta Lampiran (***)
2. Tanda Bukti Penyetoran jaminan kesungguhan dari Bank yang ditunjuk (***) kecuali Permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
3. Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Dep. Kehakiman dan HAM kecuali Koperasi/KUD (***)
4. Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (***)
5. Laporan lengkap Eksploitasi (*)
6. Laporan Stadi kelayakan (*) **)
7. Laporan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Laporan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) (*) **)
8. Rencana Teknis Pengolahan/Pemurnian **)
9. Persetujuan/Kesepakatan dari Pemegang SIPD **)

Demikian Permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

....., 2007

Ttd

Materai Rp. 6.000,-
 Cap perusahaan

.....
 (Nama Pemohon)

Tembusan :

1.
2.

Catatan :

1. Diisi dengan huruf cetak
2. # coret yang tidak perlu
3. *) Pemohon SIPD Eksploitasi
4. **) Pemohon SIPD Pengolahan/Pemurnian dan SIPD Pengangkutan dan SIPD Penjualan berdiri sendiri.
5. ***) Pemohon SIPD baru

1.	SERDAGA	
2.	APS. I	
3.	APS. II	
4.	APS. III	
5.	APS. IV	
6.	MAD. HRM. & TMS.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

S A T O N O

Lampiran II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

Nomor : 15 Tahun 2007

Tanggal : 22 Agustus 2007

PERPANJANGAN SIPD

.....200..

Kepada

Nomor :
 Lampiran:.....
 Perihal : Permohonan Perpanjangan SIPD
 An.....

Yth. Bupati Lampung Timur
 Cq. Kepala Dinas Pertambangan
 Energi Kab. Lampung Timur
 di -
Sukadana

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama Pemohon :
 Jabatan dalam perusahaan :
 Nama perusahaan :
 Alamat perusahaan :

Dengan ini, mengajukan permohonan Perpanjangan SIPD
 Eksplorasi/Eksploitasi/Pengangkutan dan Penjualan/Pengolahan dan Pemurnian *).

No.	Kode Wilayah (KW)	Tahapan SIPD	Diperpanjang selama	Keterangan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Peta Wilayah dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Propinsi/Kabupaten/Kota **) ***).
2. Laporan kegiatan, Rencana kerja dan biaya
3. Tanda bukti pelunasan iuran tetap.
4. Tanda bukti pelunasan iuran produksi **) ***).
5. Penyempurnaan/perbaikan laporan studi kelayakan **) ***).
6. Penyempurnaan/Perbaikan Laporan AMDAL atau UKL dan (UPL) **).
7. Persetujuan/Kesepakatan dari Pemegang SIPD ***).

Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

..... 2007

Ttd
 Materai Rp. 6.000,-

(Nama Pemohon)

Tambahan :

1.
2.

Catatan :

Permohonan dibuat diatas Kop Surat Perusahaan

1. Diisi dengan huruf cetak
2. *) coret yang tidak perlu.
3. **) Pemohon SIPD Eksploitasi.
4. ***) Pemohon SIPD Pengolahan/Pemurnian dan SIPD Pengangkutan dan SIPD Penjualan berdiri sendiri.
5. *****) Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi.

1.	SEKDAKAB	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	ASS. IV	
6.	BAG. HUKUM	
7.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

S A T O N O

**BUKU RENCANA EKSPLOITASI TAMBANG UNTUK
PERMOHONAN SIPD BARU/PERPANJANGAN**

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
DAFTAR FOTO
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. IDENTITAS PERUSAHAAN

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Telepon/Fax :
4. Penanggung jawab Perusahaan :
5. Akta pendirian Perusahaan :
6. Referensi Bank :
7. NPWP :
8. Tenaga Ahli :
9. Kepala Teknik Tambang :
10. Wakil Kepala Teknik Tambang :

(Salinan kelengkapan persyaratan administrasi dalam lampiran A)

B. MAKSUD DAN TUJUAN EKSPLOITASI

BAB II. RENCANA SIPD YANG DIMOHON

A. BAHAN GALIAN :

B. LOKASI

- Letak Administrasi :
- Gunung :
 - Blok :
 - Kampung :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :

C. LUAS DAN BATAS-BATAS

1. Sebutkan luas SIPD yang dimohon dan batas-batasnya.
2. Sebutkan batas-batas kepemilikan dengan perusahaan kegiatan sejenis (apabila ada).
3. Sebutkan jarak penambangan dengan mata air, sungai dan bangunan penting (dam, waduk pemukiman, jembatan, rel KA, hutan, tiang listrik jalan negara/raja, makam, TPA dll) apabila ada.

D. PETA

1. Peta Situasi lokasi diplotkan dalam peta topografi skala 1 : 50.000.
2. Peta batas wilayah SIPD sampai dengan 25 Ha Skala 1 : 1.000 (skala > 25 Ha disesuaikan).
 - Titik batas SIPD yang dimohon diikatkan pada titik Triangulasi yang diketahui koordinatnya.
 - Sebutkan letak geografisnya apabila tidak ditemukan titik Triangulasi, maka koordinatnya wajib dicari dengan menggunakan GPS (Global Position Sistem).
 - Peta batas wilayah tersebut memuat :
 - a. Situasi topografi terakhir
 - b. Tanda-tanda alam dan bangunan umum / penting yang ada (lampirkan foto-fotonya).
3. Peta rencana penambangan :
 - Lengkapi dengan data detail titik pemboran atau sumur uji (hasil eksplorasi, yang telah dilakukan terdahulu) apabila ada.
 - Lengkapi dengan penetapan blok-blok penambangan, tata letak rencana penambangan (site plan).
4. Peta akhir penambangan :

Menggambarkan rencana bentuk akhir lahan bekas penambangan.

E. MASA BERLAKU SIPD YANG DIMOHON (Berdasarkan ketentuan Perda Propinsi Dati I Lampung).

F. RENCANA PENGUASAAN LAHAN

Sebutkan total luas lahan yang telah dikuasai apabila ada, (rencana) penguasaan lahan melalui cara :

- * Pembelian atau pembebasan hak atas tanah = Ha
 - * Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya = Ha
 - * Sewa lahan = Ha
- (lampirkan salinan bukti penguasaan lahan tersebut)

BAB III. POTENSI ALAM

A. EKSPLORASI BAHAN GALIAN :

1. Cara dan metode eksplorasi
2. Jenis bahan galian
3. Bahan galian ikutan
4. Jumlah cadangan
Sebutkan metode perhitungan cadangannya
5. Kualitas cadangan
Sebutkan dan lampirkan data kualitas bahan galian seperti : bobot isi insitu, density, swell factor, kekerasan dan kuat tekan atau kadar air (apabila diperlukan) dan data lainnya disesuaikan.
6. Ketebalan dan volume tanah penutup.

B. POTENSI PENUTUP

1. Iklim
Memuat data :

- Curah hujan
- Suhu
- Kelembaban
(berdasarkan data terakhir yang mewakili, sumber dari Direktorat Metreologi Stasiun terdekat).

2. Sumber air

3. Jalan/Jaringan Transportasi

- Memuat kejelasan kondisi dan kapasitas jalan saat sekarang yang akan dilalui sebagai jalan pemasaran seperti jalan negara, propinsi, kabupaten desa dan jalan masuk lokasi serta jalan tambang (lengkapi dengan foto).

4. Tenaga Kerja

- Buat tabel peruntukan tenaga kerja (tenaga manajemen, lapangan) jobdiserption (masing-masing kegiatan/bagian), jumlah (tingkat pendidikan apabila diperlukan) dan gajinya. Ada jaminan ASTEK, mengikuti Jamsostek.

5. Jaringan listrik

BAB IV. RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN, PENGOLAHAN DAN PENGANGKUTAN PEMASARAN.

Sebutkan dan buat diagram alir seluruh kegiatan pertambangan termasuk yang telah dilakukan dan akan dilakukan.

A. RENCANA PENAMBANGAN

1. Cara Penambangan

- a. Tambang Terbuka (open pit atau open cut).
- b. Tambang Dalam (terowongan).

Untuk bahan galian lepas :

- * Sistem basah
- * Sistem kering

Untuk bahan galian masive (kompak)

Jelaskan mekanisme kerjanya apakah memakai bahan peledak atau mekanis saja.

2. Cara Kerja Penambangan

- * Jelaskan secara terperinci tahapan pekerjaan, cara kerja detail yang akan dilakukan pada tahapan penambangan. Sebutkan dan gambarkan pula penetapan blok-blok penambangan pada peta rencana penambangan.
- * Sebutkan dimensi jejang yang direncanakan.
- * Apabila menggunakan bahan peledak sebutkan jenis handak, teknik pemboran, teknik dan geometri peledakan, dan jumlah handak untuk sekali peledakan (sebutkan pula blasting ratio/powder factorynya).

3. Daftar alat yang digunakan

- * Buat tabel mengenai jenis (merk apabila ada), kapasitas alat, jumlah dan status kepemilikan.

4. Sarana pendukung yang telah ada dan yang akan dibuat.
Diplotkan tata letaknya pada peta site plan (rencana penambangan).
5. Produksi penambangan : jam / hari / bulan / tahun.
(Sebutkan juga jumlah jam kerja, jumlah hari kerjanya per bulan / per tahun)
6. Hasil ikutan : Pengelolaan bahan galian ikutan
7. Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(Pelaksanaan elemen K3, pengontrolan daerah rawan kecelakaan, bahaya dan pengamanannya di lokasi kerja, jalan tambang dan lain-lain).

B. RENCANA PENGOLAHAN / PEMURNIAN

1. Maksud Pengolahan / Pemurnian :
 - a. Pembersihan/pemurnian bahan galian
 - b. Pemecahan/penggilingan bahan galian
 - c. Lain-lain
2. Lokasi Pengolahan (plotkan dalam peta site plan/rencana penambangan)
3. Alat dan kapasitas Pengolahan/Pemurnian yang digunakan.
 - ◇ Buat tabel mengenai jenis/type (merk apabila ada), kapasitas pengolahannya dalam volume/tonase persatuan waktu, jumlah unit dan status kepemilikan.
4. Jumlah hasil produksi pengolahan / pemurnian.
5. Buangan pengolahan/pemurnian.
 - ◇ Sebutkan kapasitas buangan hasil pengolahan dalam volume/tonase per satuan waktu, berupa apa limbah buangannya, dimana buangannya.
6. Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
(Pelaksanaan elemen K3, pengontrolan daerah rawan kecelakaan, bahaya dan pengamanannya di emplacement, unit pengolah/penggilingan, stock pile/tempat penampungan).

C. RENCANA PENGANGKUTAN/PEMASARAN

1. Lokasi Tambang
 - * Sarana angkutan yang akan digunakan (type jenis, jumlah dan kapasitas).
 - * Rute/jarak angkutan
 - * Dimensi jalan tambang
 - * Pelaksanaan pengangkutan sendiri atau oleh perusahaan lain.
2. Ke Tempat Pemasaran
 - Sarana angkutan yang digunakan (Sebutkan jenis, typenya, kapasitas, jumlah dan status kepemilikan)
 - Tujuan/rute angkutan
 - Jenis jalan yang dilalui dan kelas jalan (apa ada rencana peningkatan kapasitas jalan)
 - Pelaksana pengangkutan oleh sendiri atau perusahaan lain

- Apa upaya pencegahan dari Pemegang SIPD agar angkutan hasil produksi tidak merusak jalan umum (jalan desa, jalan kabupaten, jalan propinsi maupun jalan negara).
3. Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
(rencana pelaksanaan elemen K3, pengontrolan tebing keamanan bibir lereng jalan saluran, daerah yang rawan kecelakaan).

Kami menyadari bahwa apabila hasil produksi kami diangkut dengan kapasitas angkutan diatas MTS (Muatan Sumbu Terbuat) menurut ketentuan yang berlaku, dan mengakibatkan kerusakan jalan, maka kami akan dikenakan sanksi pelanggaran, sampai dengan penutupan kegiatan produksi pertambangan.

D. KEPEDULIAN SOSIAL

1. Bagaimanakan rencana kemitraan usaha dengan pengusaha kecil/koperasi setempat.
2. Bagaimanakah dampak positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat.
3. Bagaimanakan penanganan masalah tenaga kerja setelah selesai kegiatan penambangan.

Kami menyadari bahwa sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi : "Bumi, air dan segala kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat" ; maka kegiatan kami harus dapat memberikan manfaat yang nyata untuk kesejahteraan rakyat, dan tidak boleh sebaliknya yaitu merugikan rakyat.

BAB VI. KELAYAKAN EKONOMIS

A. JUMLAH MODAL YANG DIPERLUKAN

1. Untuk eksplorasi
2. Untuk pembangunan sarana dan prasarana
3. Untuk eksploitasi

B. PERHITUNGAN BREAK EVEN-POINT

BEP (dapat dihitung memakai metode grafik atau rumus BEP)
Dari perhitungan BEP ini harus muncul angka produksi minimal tiap bulan, dimana perusahaan tidak merugi.

- #### C. JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN MODAL
- #### D. UMUR TAMBANG

BAB VII. ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN.

A. JADWAL KEGIATAN

- 1) Tahapan Penambangan (sesuai uraian) seperti : pembersihan, mobilisasi alat, produksi, reklamasi diperinci dalam bulan dan tahun (termasuk jadwal pematokan batas Wilayah SIPD dan pada triwulan berapa mulai produksi).
- 2) Jadwal waktu : Diperinci dalam bulan dan tahun (terutama untuk tahun ke 1 dan 2).

B. LAPORAN

1. Laporan Produksi : disampaikan setiap triwulan / tiga bulan.
2. Laporan Kegiatan : disampaikan setiap triwulan / tiga bulan.
3. Laporan Kemajuan Tambang : disampaikan setiap semester / enam bulan.
4. Laporan akhir Kegiatan SIPD : disampaikan 1 sampai 3 bulan sebelum habis masa berlaku SIPD.

C. BUKU KENDALI DAN BUKU TAMBANG

Kedua buku tersebut harus selalu berada dilapangan dengan Kepala Teknik Tambang adalah :

BUKU TAMBANG : Buku ini sebagai alat komunikasi yang akan memuat tentang SARAN TINDAK dari anggota PITDA yang inspeksi ke lapangan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Teknik / Pengusaha Tambang untuk terciptanya penambangan yang berwawasan lingkungan disertai dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

BUKU KENDALI : Buku ini sebagai alat komunikasi masalah lainnya yang akan memuat SARAN TINDAK dari Aparat Dinas Pertambangan yang melakukan pemeriksaan ke lapangan yang harus dilaksanakan oleh Pengusaha untuk kelancaran usaha pertambangan.

D. KEPALA TEKNIK TAMBANG

Kepala Teknik atau Wakil Kepala Teknik Tambang secara bersama-sama atau salah seorang harus berada 24 jam di lokasi tambang bertanggung jawab dan berkuasa penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan sebagai wakil dari pemegang SIPD.

Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Tambang yang kami angkat didasarkan atas persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur.

Kami sebagai pemegang SIPD tidak akan melakukan kegiatan pertambangan apabila belum memiliki pengesahan Kepala Teknik Tambang dan atau menghentikan kegiatan apabila Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang berhenti dari jabatannya dan belum mengangkat serta mendapat persetujuan Kepala Wakil Kepala Teknik Tambang yang baru.

**BUKU RENCANA INI DIBUAT DENGAN SESUNGGUHNYA UNTUK
DILAKSANAKAN DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB DAN MENYADARI
AKAN DIKENAKAN SANKSI APABILA MELALAIKAN HAL-HAL YANG
TELAH MEJADI KESANGGUPAN.**

Tempat, tanggal bulan tahun

Nama Perusahaan

Penanggungjawab
Perusahaan

Metarai Rp. 6.000
Cap Perusahaan

Nama jelas Pemohon
Jabatan

PARA ASS.		
1.	SEKDAKAL.	<i>K</i>
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	ASS. IV	
6.	BAG. HUKUM	<i>Y</i>
7.		
8.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


S A T O N O